

PERIZINAN – REKLAME

2022

PERBUPKAB. KARAWANG NO.8, BD 2022/NO.8, 28 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG NO. 8 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

ABSTRAK : - Perizinan reklame adalah proses mendapatkan izin resmi dari pemerintah daerah untuk memasang iklan atau reklame di tempat umum. Izin ini diperlukan untuk memastikan bahwa reklame yang dipasang memenuhi standar keselamatan, estetika, dan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (8), Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame .

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PERDA KAB. KARAWANG No. 3 Tahun 2019.

- Dalam Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Penyelenggaraan Reklame, Pola Penyebaran Reklame dan Penataan Reklame, Pemasangan Reklame, Izin Penyelenggaraan Reklame, Pembongkaran Reklame, Jaminan Pembongkaran Reklame, Jaminan Pertanggungjawaban (Asuransi), Pembinaan Pengawasan dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Februari 2022